



**P U T U S A N**

Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Pradana Bin Suhaeni  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/Tanggal lahir : 27/12 Juli 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sutopadan Rt 005 Rw - Kal Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab Bantul  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Agung Pradana Bin Suhaeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu ENJI PUSPOGONDO, SH., DKK, Penasihat Hukum, pada Yayasan Bantuan Hukum "JANOKO" yang beralamat di Jl. Kaliurang Km 7/14 A Babadan Baru, Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 285/HK/SK.PID/VIII/2022/PN Smn, tanggal 09 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan " sesuai dengan dakwaan kesatu kami Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Agung Pradana Bin Suhaeni dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Kwitansi No.1 tanggal 16 Desember 2019 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran fasilitas Akomodasi proyek jalan Tol di medan Utara Skesen II
  - b. Kwitansi No.1 tanggal 21 Desember 2019 uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memulangkan karyawan dari Medan Seksen I pengerjaan jalan Tol Medan
  - c. Kwitansi No.2 tanggal 16 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian stiker tn M (3M) pekerjaan jalan negara Medan
  - d. Kwitansi No. 3 tanggal 22 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian stiker M (3M) jalan rambu-rambu di jalan negara medan dan pembelian best rambu-rambu
  - e. Kwitansi No.4 tanggal 31 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah ) untuk pembayaran gaden pickup
  - f. Kwitansi No. 5 tanggal 9 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk pembelian best rambu-rambu pekerjaan jalan di lampung

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi No.6 tanggal 14 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian best rambu-rambu lalu lintas di pekerjaan Lampung
- h. Kwitansi No.7 tanggal 4 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.10.675.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian stiker Tn M (3 M) untuk proyek dishub Lampung (diberikan Saksi Samsuri melalui transfer Bank BCA an.Dwi Fitriani)
- i. Kwitansi No.8 tanggal 12 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembelian best untuk proyek Lampung (diberikan saksi Samsuri melalui transfer bank BRI an.Muhammad Amy Rizal Trio Vivaly)
- j. Kwitansi No.9 tanggal 10 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya kepulangan tukang/Karyawan di proyek medan (Subkon Utama Karya)
- k. Kwitansi No.10 tanggal 4 April 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerja Dishub Lampung
- l. Kwitansi No.11 tanggal 29 maret 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerjaan di Lampung (Proyek rambu-rambu di Dishub)
- m. Kwitansi No.12 tanggal 8 April 2020 atas uang sebesar Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian cat untuk proyek dishub Lampung
- n. Kwitansi No.13 tanggal 4 juni 2020 atas uang sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa angkut alat mesin pemasangan gadril di sodong medan di kembalikan pada saksi saksi Samsuri
- 1.2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No.1400723407 an.Tito Indra Santosa periode bulan Maret 2020
- 2.1 (satu) lembar cetak bukti transfer uang sebesar Rp.10.675.000 untuk pembayaran stiker 3 M kepada Bank BCA an.Dwi Fitriani
- 3.1 (satu) lembar cetak Print bukti transfer atas uang sebesar Rp.6.000.000.- ke rek BRI atas nama Muhammad Amy rizal Trio Vivaly disita dan saksi Tito melekat di berkas perkara
6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa yang sering-an-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa, AGUNG PRADANA Bin SUHAENI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tanggal antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah saksi Samsuri Dsn.Tiwir VIII Blendung Rt 05 Rw 23 Kal.Sumbersari Kec.Moyudan Kab.Sleman setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan November 2019 Terdakwa AGUNG PRADANA Bin SUHAENI mendatangi rumah saksi Samsuri di Dsn.Tiwir VIII Blendung Rt 05 Rw 23 Kal.Sumbersari Kec.Moyudan Kab.Sleman dengan tujuan menawarkan proyek konstruksi rambu-rambu lalu lintas marka jalan dan stiker petunjuk jalan (Baliho) di daerah Sumatera (Lampung Medan).

Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Karya Travic Mandiri yang mendapatkan proyek dengan nilai Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 50 % dari profit/hasil yang didapatkan dari proyek tsb.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Samsuri dengan menegaskan sekali lagi tentang proyek yang didupakannya,sambil meminta uang sebesar Rp.10.000.000.-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang katanya untuk fasilitas akomodasi proyek jalan Tol di Medan Utara .

Bahwa akhirnya dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 4 Juni 2020 dengan janji dan alasan tersebut diatas secara bertahap saksi Samsuri telah menyerahkan uang kepada Terdakwa AGUNG PRADANA Bin SUHAENI sebesar Rp.93.725.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberikan saksi Samsuri baik secara langsung (tunai) kepada Terdakwa maupun yang di tranfer pada seseorang yang baru saja dikenal oleh terdakwa.

Bahwa terdapat 14 item bukti kwitansi saksi Samsuri kepada Terdakwa:

- a. Kwitansi No.1 tanggal 16 Desember 2019 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran fasilitas Akomodasi proyek jalan Tol di medan Utara Skesen
- b. Kwitansi No.1 tanggal 21 Desember 2019 uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memulangkan karyawan dari Medan Seksen I pengerjaan jalan Tol Medan
- c. Kwitansi No.2 tanggal 16 Januari 2020 ats uang sebesar Rp.10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian stiker tri M (3M) pekerjaan jalan negara Medan
- d. Kwitansi No. 3 tanggal 22 jannuari 2020 ats uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian stiker M (3M) jalan rambu-rambu di jalan negara medan dan pembelian besi rambu-rambu
- e. Kwitansi No.4 tanggal 31 Januaei 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gaden pikup
- f. Kwitansi No. 5 tanggal 9 februari 2020 atas uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk pembelian besi rambu-rambu pekerjaan jalan di lampung
- g. Kwitansi No.6 tanggl 14 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian besi rambu-rambu lalu lintas di pekerjaan Lampung
- h. Kwitansi No.7 tanggal 4 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.10.675.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian stiker Tri M (3 M) untuk proyek dishub Lampung (diberikan Saksi Samsuri melalui tranfer Bank BCA an.Dwi Fitriani)
- i. Kwitansi No.8 tanggal 12 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembelian besi untuk proyek

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung (diberikan saksi Samsuri melalui tranfer bank BRI an.Muhammad Amy Rizal Trio Vivaly)

- j. Kwitansi No.9 tanggal 10 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biatya kepulangan tukang/Karyawan di proyek medan (Subkon Utama Karya )
- k. Kwitansi No.10 tanggal 4 April 2020 ats uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerja Dishub Lampung
- l. Kwitansi No.11 tanggal 29 maret 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerjaan di Lampung (Proyek rambu-rambu di Dishub)
- m. Kwitansi No.12 tanggal 8 Aqpril 20202 atas uang sebesar Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian cat untuk proyek dishub Lampung
- n. Kwitansi No.13 tanggal 4 juni 2020 atas uang sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa angkut alat mesin pemasangan gadril do sodong medan

Bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2020 saksi Samsuri tidak pernah mendapatkan kejelasan atas proyek yang dikerjakan Terdakwa ,bahkan saksi Samsuri menanyakan pada terdakwa tidak pernah menunjukkan SPK surat perintah kerja sebagaimana diceritakan Terdakwa ,bahkan saksi Samsuri telah melakukan pengecekan pada LPSE (lembaga Sistim Pengadaan Lelang) yang ada di Lampung dan ditemukan jawaban bahwa tidak pernah ada pekerjaan proyek terkait rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada di lampung.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tsb saksi Samsuri mengalami kerugian sebesar Rp.93.725.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

## ATAU

Bahwa ia terdakwa, AGUNG PRADANA Bin SUHAENI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tanggal antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah saksi Samsuri Dsn.Tiwir VIII Blendung Rt 05 Rw 23 Kal.Sumbersari Kec.Moyudan Kab.Sleman setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut Perbuatan tsb dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan November 2019 Terdakwa AGUNG PRADANA Bin SUHAENI</strong> mendatangi rumah saksi Samsuri di Dsn.Tiwir VIII Blendung Rt 05 Rw 23 Kal.Sumbersari Kec.Moyudan Kab.Sleman dengan tujuan menawarkan proyek konstruksi rambu-rambu lalu lintas marka jalan dan stiker petunjuk jalan (Baliho) di daerah Sumatera (Lampung Medan).

Bahwa benar saat itu terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Karya Travic Mandiri (padahal yang sebenarnya terdakwa tidak pernah mendirikan PT) yang katanya mendapatkan proyek dengan nilai Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 50 % dari profit/hasil yang didapatkan dari proyek tsb.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Samsuri dengan menegaskan sekali lagi tentang proyek yang didupatkannya,sambil meminta uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuk fasilitas akomodasi proyek jalan Tol di Medan Utara .

Bahwa akhirnya dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 4 Juni 2020 dengan janji dan alasan bahwa saksi Samsuri akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 % dari profit tersebut akhirnya secara bertahap saksi Samsuri menyerahkan uang kepada Terdakwa AGUNG PRADANA Bin SUHAENI sebesar Rp.93.725.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah ) yang diberikan saksi Samsuri baik secara langsung (tunai) kepada Terdakwa maupun yang di tranfer pada seseorang yang baru saja dikenal oleh terdakwa. Bahwa terdapat 14 item bukti kwitansi saksi Samsuri kepada Terdakwa :

- a. Kwitansi No.1 tanggal 16 Desember 2019 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran fasilitas Akomodasi proyek jalan Tol di medan Utara Skesen
- b. Kwitansi No.1 tanggal 21 Desember 2019 uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memulangkan karyawan dari Medan Seksen I pengerjaan jalan Tol Medan
- c. Kwitansi No.2 tanggal 16 Januari 2020 ats uang sebesar Rp.10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian stiker tri M (3M) pekerjaan jalan negara Medan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kwitansi No. 3 tanggal 22 januari 2020 ats uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian stiker M (3M) jalan rambu-rambu di jalan negara medan dan pembelian besi rambu-rambu
- e. Kwitansi No.4 tanggal 31 Januaei 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah ) untuk pembayaran gaden pickup
- f. Kwitansi No. 5 tanggal 9 februari 2020 atas uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk pembelian besi rambu-rambu pekerjaan jalan di lampung
- g. Kwitansi No.6 tanggl 14 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian besi rambu-rambu lalu lintas di pekerjaan Lampung
- h. Kwitansi No.7 tanggal 4 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.10.675.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian stiker Tri M (3 M) untuk proyek dishub Lampung (diberikan Saksi Samsuri melalui tranfer Bank BCA an.Dwi Fitriani )
- i. Kwitansi No.8 tanggal 12 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembelian besi untuk proyek Lampung (diberikan saksi Samsuri melalui tranfer bank BRI an.Muhammad Amy Rizal Trio Vivaly)
- j. Kwitansi No.9 tanggal 10 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biatya kepulangan tukang/Karyawan di proyek medan (Subkon Utama Karya)
- k. Kwitansi No.10 tanggal 4 April 2020 ats uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerja Dishub Lampung
- l. Kwitansi No.11 tanggal 29 maret 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerjaan di Lampung (Proyek rambu-rambu di Dishub)
- m. Kwitansi No.12 tanggal 8 Aqpril 20202 atas uang sebesar Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu tupiah) untuk pembelian cat untuk proyek dishub Lampung
- n. Kwitansi No.13 tanggal 4 juni 2020 atas uang sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa angkut alat mesin pemasangan gadril do sodong medan

Bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2020 saksi Samsuri tidak pernah mendapatkan kejelasan atas proyek yang dikerjakan Terdakwa ,bahkan saksi Samsuri menanyakan pada terdakwa tidak pernah menunjukkan SPK surat perintah kerja sebagaimana diceritakan Terdakwa, bahkan saksi Samsuri

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengecekan pada LPSE (lembaga Sistem Pengadaan Lelang) yang ada di Lampung dan ditemukan jawaban bahwa tidak pernah ada pekerjaan proyek terkait rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada di Lampung

Bahwa atas perbuatan terdakwa tsb saksi Samsuri mengalami kerugian sebesar Rp.93.725.000.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember 2019 karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi secara bertahap antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena saat itu Terdakwa mengaku sebagai direktur PT.Karya travic Mandiri yang mengajak kerjasama konstruksi rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan stiker petunjuk jalan (baliho) Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di daerah Sumatra dengan nilai proyek sebesar Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang didapatkan dan Sub Kontraktor PT Adhi Karya di Lampung dan Pt Utama Karya di Medan;
- Bahwa benar total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 93 000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang itu kepada Terdakwa ada yang tunai dan ada yang transfer;
- Bahwa benar ada kuitansi penyerahan uang tersebut;
- Bahwa karena Saksi tidak mempunyai ATM, maka saksi meminta tolong pada saksi Tito untuk mentranfer uang sebanyak dua kali kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mempunyai rekening BCA maka terdakwa menyuruh saksi Tito untuk mentransfer pada seseorang yang bernama Dwi Fitriani sebesar Rp.10.675.000.- (sepuluh juta enam ratus

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada saksi Muhammad Amy Rizal sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) sesuai dengan kwitansi no.7 dan 8;

- Bahwa benar saksi menanyakan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu berkelit dan tidak pernah bisa menunjukkannya;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari profit keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa benar saksi belum pernah mendapat keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa benar kerjasama tersebut tidak ada perjanjiannya secara tertulis, hanya lisan saja;
- Bahwa benar saksi sudah beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa namun selalu tidak pernah bisa bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga mendatangi rumah mantan mertua Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada di tempat;
- Bahwa benar uang saksi sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Ryana Putri Christanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bercerai dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa pernah akan mendirikan PT Karya Trevic Mandiri dirumahnya tetapi sampai sekarang tidak pernah ada;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, Terdakwa pernah menjadi tukang las dan menjadi deep collector;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menawarkan kerjasama dengan saksi Samsuri untuk kerjasama proyek konstruksi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan stiker petunjuk jalan (baliho) di Sumatera;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi tidak pernah ada papan nama ataupun plakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa ada sebuah perusahaan;
- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kontraktor;
- Bahwa benar selama saksi menjadi istri Terdakwa, saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memperbaiki rumah saksi;
- Bahwa benar saksi Samsuri pernah datang ke rumah saksi untuk mencari Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa karena telah menggunakan uang saksi Samsuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. **Saksi Tito Indra Santosa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Samsuri;
- Bahwa benar saksi juga pernah diajak oleh saksi Samsuri untuk menagih janji Terdakwa yang katanya akan memberikan profit pada saksi Samsuri selaku rekan bisnisnya;
- Bahwa benar saksi juga pernah dimintai tolong oleh saksi Samsuri untuk mentransfer sejumlah uang pada seseorang yang bernama Dwi Fitriani sebesar Rp 10.675.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada saksi Muhammad Amy Rizal Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai dengan kwitansi no.7 dan 8;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Samsuri uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kerjasama proyek Jalan dan rambu-rambu lalu lintas di Lampung dan Medan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa nilai proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah transfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar setahu saksi saksi Samsuri mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi sampai dengan perkara ini dilaporkan tidak ada itikad baik dari pihak Terdakwa untuk mengembalikannya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Suhaeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ngomong kepada saksi kalau akan mendirikan sebuah PT;
- Bahwa benar di rumah saksi tidak ada plakat atau papan nama PT yang disebutkan oleh Terdakwa dan tidak pernah ada kegiatan seperti layaknya sebuah PT;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dalam hal kontraktor bahkan Terdakwa hanya lulusan Sekolah Dasar;
- Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh saksi Samsuri dengan maksud akan menagih janji Terdakwa yang katanya Terdakwa telah mengajak kerjasama dengan saksi Samsuri sehingga saksi Samsuri sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sudah dilakukan perdamaian tetapi dan pihak kita tidak kuat kalau harus melunasi secara langsung dan pihak kita hanya mampu mengangsurnya Rp.1.000.000.-(satu juta) setiap bulannya tetapi saksi Samsuri tidak mau dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Saksi Mentari Rizki Utami**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dibawah sumpah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan di BAP pada tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT Hutama Karya (persero) sejak 19 Juni 2019 dan ditugaskan dibagian legal/Hukum kantor pusat;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan inventarisasi dan monitoring segala pengurusan terkait litigasi pada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



divisi legal PT Utama Karya (persero) yang meliputi penyusunan surat kuasa khusus, menghadiri mediasi, menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding, kasasi, PK, melakukan pendampingan atas permintaan keterangan dari instansi-instansi terkait, melakukan upaya penagihan, piutang dan penyelamatan aset serta tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan;

- Bahwa benar pekerjaan konstruksi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan stiker petunjuk jalan dan marka jalan di daerah Sumatra kemungkinan besar dilakukan oleh Divisi Sipil Umum atau Divisi Pembangunan Jalan Tol, namun setelah kami lakukan koordinasi ternyata tidak pernah ada proyek dimaksud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**6. Saksi Sekar Ayu Larasati**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dibawah sumpah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan di BAP pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai BCA yang bertugas di Yogyakarta sejak tahun 2020 dibagian Customer Servis dengan tugas melayani nasabah;
- Bahwa benar nasabah An. Tito Indra Santosa merupakan nasabah BCA dengan no rekening 1400723407 sejak Desember di BCA KCP Pare;
- Bahwa benar Sdr. Tito pernah melakukan transfer pada rekening BCA milik Dwi Fitriani pada tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp 10.675.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Sdr. Tito juga pernah melakukan transfer ke rekening BRI milik Sdr. Muhammad Amy Rizal Trio Vavalady pada tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**7. Saksi Anita Noviyanti**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dibawah sumpah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan di BAP pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT Adhi Karya alamat Jl.Raya Pasar Minggu Km 18 Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak tahun 2013 tugas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab saksi sebagaio lesd kontrak & Ekspediting di Biro SCM Departement Insfrastruktur;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkordinir proses pendaftaran calon rekanan, melakukan klanifikasi negosiasi harga dengan rekanan, mengkoordinir proses kontrak/PO, mengkoordinir proses verifikasi tagihan rekanan sebelum masuk ke bagian keuangan;
- Bahwa PT Adhi Karya tidak pernah melakukan kerjasama atau memberikan pekerjaan sebagai sub-kontraktor kepada Agung Pradana selaku Direktur PT Karya Travic Mandiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi secara bertahap antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena saat itu Terdakwa mengaku sebagai direktur PT. Karya travic Mandiri yang mengajak kerjasama konstruksi rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan stiker petunjuk jalan (baliho) Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di daerah Sumatra dengan nilai proyek sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang didapatkan dan Sub Kontraktor PT Adhi Karya di Lampung dan Pt Hutama Karya di Medan;
- Bahwa benar total uang yang saksi Samsuri serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 93 000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengaku sebagai direktur PT. Karya Travic Mandiri yang mempunyai pekerjaan dalam proyek konstruksi Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta stiker petunjuk jalan (baliho) di daerah Sumatera (Lampung dan Medan)
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Samsuri sebesar 50 % (lima puluh persen) dari profit keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan kepada saksi Samsuri;
- Bahwa benar kerjasama tersebut tidak ada perjanjiannya secara tertulis, hanya lisan saja;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai PT maupun proyek di bidang pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk membantu memperbaiki rumah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar uang milik saksi Samsuri belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang saksi Samsuri secara kontan tetapi Terdakwa sanggup untuk mengangsurkannya tetapi saksi Samsuri tidak mau;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Kwitansi No.1 tanggal 16 Desember 2019 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran fasilitas Akomodasi proyek jalan Tol di medan Utara Skesen II;
- b. Kwitansi No.1 tanggal 21 Desember 2019 uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memulangkan karyawan dan Medan Seksen I pengerjaan jalan Tol Medan;
- c. Kwitansi No.2 tanggal 16 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian stiker tn M (3M) pekerjaan jalan negara Medan;
- d. Kwitansi No. 3 tanggal 22 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian stiker M (3M) jalan rambu-rambu di jalan negara medan dan pembelian besi rambu-rambu;
- e. Kwitansi No.4 tanggal 31 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gaden pikup;
- f. Kwitansi No. 5 tanggal 9 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk pembelian besi rambu-rambu pekerjaan jalan di Lampung
- g. Kwitansi No.6 tanggal 14 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian besi rambu-rambu atau intas di pekerjaan Lampung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kwitansi No.7 tanggal 4 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.10.675.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian stiker Tn M (3 M) untuk proyek dishub Lampung (diberikan Saksi Samsuri melalul tranfer Bank BCA an.Dwi Fitriani)
- I. Kwitansi No.8 tanggal 12 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembelian besi untuk proyek Lampung (diberikan saksi Samsuri melalui tranfer bank BRI an.Muhammad Amy Rizal Trio Vivaly)
- j. Kwitansi No.9 tanggal 10 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biatya kepulauan tukang/Karyawan di proyek medan (Subkon Utama Karya)
- k. Kwitansi No.10 tanggal 4 April 2020 ats uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerja Dishub Lampung
- l. Kwitansi No.11 tanggal 29 maret 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerjaan di Lampung (Proyek rambu-rambu di Dishub)
- m.Kwitansi No.12 tanggal 8 Aqpril 20202 atas uang sebesar Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu tupiah) untuk pembelian cat untuk proyek dishub Lampung
- n. Kwitansi No.13 tanggal 4 juni 2020 atas uang sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa angkut alat mesin pemasangan gadril di sodong medan di sita dan saksi Samsuni
- 1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No.1400723407 an.Tito Indra Santosa pereode bulan Maret 2020
- 2. 1 (satu) lemban cetak pnik bukti tramfer uang sebesar Rp.10.675.000 untuk pembayaran stiker 3 M kepada fek Bank BCA an.Dwi Fitniant
- 3. 1 (satu) lembar cetak Print bukti tranfer atas uang sebsar Rp.6.000.000.- ke rek BRI atas nama Muhammad Amy nizal Trio Vavaly disita dan saksi Tito

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi secara bertahap antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena saat itu Terdakwa mengaku sebagai direktur PT. Karya Travic Mandiri yang mengajak kerjasama konstruksi rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan stiker petunjuk jalan (baliho) Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di daerah Sumatra dengan nilai proyek sebesar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang didapatkan dan Sub Kontraktor PT Adhi Karya di Lampung dan PT Utama Karya di Medan;

- Bahwa benar total uang yang saksi Samsuri serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 93 000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengaku sebagai direktur PT. Karya Travic Mandiri yang mempunyai pekerjaan dalam proyek konstruksi Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta stiker petinjuk jalan (baliho) di daerah Sumatera (Lampung dan Medan)
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Samsuri sebesar 50 % (lima puluh persen) dari profit keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan kepada saksi Samsuri;
- Bahwa benar kerjasama tersebut tidak ada perjanjiannya secara tertulis, hanya lisan saja;
- Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai PT maupun proyek di bidang pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa benar oleh Terdakwa uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk membantu memperbaiki rumah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar uang milik saksi Samsuri belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa AGUNG PRADANA Bin SUHAENI telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi secara bertahap antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 karena saat itu Terdakwa mengaku sebagai direktur PT.Karya travic Mandiri yang mengajak kerjasama konstruksi rambu-rambu lalu lintas, maka jalan dan stiker petunjuk jalan (baliho) Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di daerah Sumatra dengan nilai proyek sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang didapatkan dan Sub Kontraktor PT Adhi Karya di Lampung dan Pt Utama Karya di Medan;

- Bahwa benar total uang yang saksi Samsuri serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 93 000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengaku sebagai direktur PT. Karya Travic Mandiri yang mempunyai pekerjaan dalam proyek konstruksi Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta stiker petinjuk jalan (baliho) di daerah Sumatera (Lampung dan Medan);
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari profit keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah memberikan keuntungan kepada saksi Samsuri;
- Bahwa benar kerjasama tersebut tidak ada perjanjiannya secara tertulis, hanya lisan saja;
- Bahwa benar Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai PT maupun proyek di bidang pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa benar oleh Terdakwa uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk membantu memperbaiki rumah mantan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar uang milik saksi Samsuri belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Kwitansi No.1 tanggal( 16 Desembec 2019 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta ruptah) untuk pembayaran fasilitas Akomodasi proyek jalan Tol di medan Utara Skesen II
- b. Kwitansi No.1 tanggal 21 Desember 2019 uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memulangkan karyawan dan Medan Seksen I pengerjaan jalan Tol Medan
- c. Kwitansi No.2 tanggal 16 Januari 2020 ats uang sebesar Rp.10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian stiker tn M (3M )pekerjaan jalan negara Medan
- d. Kwitansi No. 3 tanggal 22 jannuari 2020 ats uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian stiker M (3M) jalan rambu-rambu di jalan negara medan dan pembelian besi rambu-rambu
- e. Kwitansi No.4 tanggal 31 Januaei 2020 atas uang sebesar Rp.10000.000.- (sepuluh juta rupiah ) untuk pembayaran gaden pikup
- f. Kwitansi No. 5 tanggal 9 februari 2020 atas uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk pembelian besi rambu-rambu pekerjaan jalan di lampung
- g. Kwitansi No.6 tanggl 14 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembeian bes rambu-rambu au intas di pekerjaan Lampung
- h. Kwitansi No.7 tanggal 4 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.10.675.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian stiker Tn M (3 M) untuk proyek dishub Lampung (diberikan Saksi Samsuri melalul tranfer Bank BCA an.Dwi Fitriani)
- I. Kwitansi No.8 tanggal 12 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembelian besi untuk proyek Lampung (diberikan saksi Samsuri melalui tranfer bank BRI an.Muhammad Amy Rizal Trio Vivaly)
- I. Kwitansi No.9 tanggal 10 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biatya kepulangan tukang/Karyawan di proyek medan (Subkon Hutama Karya)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Kwitansi No.10 tanggal 4 April 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerja Dishub Lampung

l. Kwitansi No.11 tanggal 29 maret 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerjaan di Lampung (Proyek rambu-rambu di Dishub)

m. Kwitansi No.12 tanggal 8 April 2020 atas uang sebesar Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian cat untuk proyek dishub Lampung

n. Kwitansi No.13 tanggal 4 juni 2020 atas uang sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa angkut alat mesin pemasangan gadril di sodong medan di sita dan saksi Samsuni

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hariyanti;

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No.1400723407 an.Tito Indra Santosa periode bulan Maret 2020
2. 1 (satu) lembar cetak bukti transfer uang sebesar Rp.10.675.000 untuk pembayaran stiker 3 M kepada fek Bank BCA an.Dwi Fitrianti
3. 1 (satu) lembar cetak Print bukti transfer atas uang sebesar Rp.6.000.000.- ke rek BRI atas nama Muhammad Amy nizar Trio Vavaly disita dan saksi Tito

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Samsuri;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Pradana Bin Suhaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Agung Pradana Bin Suhaeni dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Kwitansi No.1 tanggal 16 Desember 2019 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran fasilitas Akomodasi proyek jalan Tol di medan Utara Skesen II
  - b. Kwitansi No.1 tanggal 21 Desember 2019 uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk memulangkan karyawan dari Medan Seksen I pengerjaan jalan Tol Medan
  - c. Kwitansi No.2 tanggal 16 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.10.700.000.- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian stiker tn M (3M) pekerjaan jalan negara Medan
  - d. Kwitansi No. 3 tanggal 22 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian stiker M (3M) jalan rambu-rambu di jaPan negara medan dan pembelian best rambu-rambu
  - e. Kwitansi No.4 tanggal 31 Januari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran gaden pikup
  - f. Kwitansi No. 5 tanggal 9 februari 2020 atas uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk pembelian best rambu-rambu pekerjaan jaPan di lampung

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi No.6 tanggal 14 Februari 2020 atas uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian best rambu-rambu lalu lintas di pekerjaan Lampung
- h. Kwitansi No.7 tanggal 4 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.10.675.000.- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian stiker Tn M (3 M) untuk proyek dishub Lampung (diberikan Saksi Samsuri melalui transfer Bank BCA an.Dwi Fitriani)
- i. Kwitansi No.8 tanggal 12 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembelian best untuk proyek Lampung (diberikan saksi Samsuri melalui transfer bank BRI an.Muhammad Amy Rizal Trio Vivaly)
- j. Kwitansi No.9 tanggal 10 Maret 2020 atas uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk biaya kepulangan tukang/Karyawan di proyek medan (Subkon Utama Karya)
- k. Kwitansi No.10 tanggal 4 April 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerja Dishub Lampung
- l. Kwitansi No.11 tanggal 29 maret 2020 atas uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pembayaran DP Kos mess pekerjaan di Lampung (Proyek rambu-rambu di Dishub)
- m. Kwitansi No.12 tanggal 8 April 2020 atas uang sebesar Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian cat untuk proyek dishub Lampung
- n. Kwitansi No.13 tanggal 4 juni 2020 atas uang sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan sewa angkut alat mesin pemasangan gadril di sodong medan

Di kembalikan pada saksi saksi Samsuri

1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No.1400723407 an.Tito Indra Santosa periode bulan Maret 2020
  2. 1 (satu) lembar cetak bukti transfer uang sebesar Rp.10.675.000 untuk pembayaran stiker 3 M kepada rekening Bank BCA an.Dwi Fitriani
  3. 1 (satu) lembar cetak Print bukti transfer atas uang sebesar Rp.6.000.000.- ke rekening BRI atas nama Muhammad Amy rizal Trio Vivaly disita dan saksi Tito
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., Asni Meriyenti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlyn Ninis P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz., S.H.